

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediary, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam memobilisasi dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana kepada masyarakat yang mengalami defisit. Sementara itu, dalam proses memberikan pembiayaan sangat penting bagi perbankan untuk memperhatikan kualitas pembiayaan yang diberikan. Karena, jika dalam proses pembayaran terjadi permasalahan (nasabah gagal bayar) maka bank akan menanggung kerugian dan hal tersebut tentu akan merugikan bank itu sendiri.

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan UUS ditetapkan dalam Peraturan BI No: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS, yang kemudian dengan Peraturan BI No: 10/18/PBI/2008 ini dilakukan perubahan dengan dilatarbelakangi pertimbangan bahwa diperlukan pengaturan mengenai restrukturisasi pembiayaan yang menganut prinsip universal yang berlaku di perbankan, memberikan *level playing field* yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional serta diharapkan lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Namun tetap berpedoman dengan prinsip syariah. Dibandingkan dengan regulasi BI sebelumnya, terdapat hal-hal baru yang diatur dalam Peraturan BI No:13/9/PBI/2011, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi
2. Intensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan penetaan kualitas pembiayaan apabila melebihi jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan.

3. Bank wajib menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank, dan lewat pembiayaan pula bank nantinya akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsi pembiayaan, bank juga mempunyai risiko yaitu risiko pembiayaan, yaitu dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin tinggi jumlah para nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (gagal bayar), maka tingkat kerugian yang ditanggung oleh pihak bank akan semakin besar.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin (2010) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Selanjutnya Djamil (2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5).

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut.

Salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF juga dapat sebagai cerminan risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank.

Bank akan selalu menghadapi risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Hal tersebut berdasarkan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga *intermediary*. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank sebagai upaya untuk mencegah terjadinya NPF. Seperti misalnya; menerapkan kebijakan pembiayaan secara hati-hati, melaksanakan manajemen risiko pembiayaan yang ketat, dan memberikan pelatihan khusus kepada para pengelola pembiayaan adalah beberapa contoh yang dapat diterapkan oleh bank untuk mencegah NPF seminimal mungkin. Selain itu, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya NPF juga merupakan salah satu cara yang sangat penting, karena hal tersebut dapat dipakai sebagai salah satu referensi bagi bank dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil kedepannya dalam menjalankan manajemen risiko pembiayaan.

Penyebab terjadinya NPF pada sektor perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, faktor internal bank yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank. Kedua, faktor eksternal yang berhubungan dengan perekonomian, persaingan dan kondisi usaha debitur, pada kesempatan ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada

bank umum syariah berdasarkan sisi internal yang terdiri dari efisiensi dan kecukupan modal, sedangkan dari sisi eksternal yaitu faktor makro ekonomi yakni inflasi.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional yang biasa disebut dengan rasio BOPO. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan bahwa bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank terdapat dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas kredit karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran kredit (Sari, 2014:6). Penelitian Arisa (2016) menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan penelitian Ferawati (2016) menyimpulkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

Kondisi perekonomian dapat dijadikan sebagai salah satu faktor ekstern yang mampu mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan. Salah satunya, indikator variabel makro adalah inflasi, inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (*intrinsik*) mata uang suatu Negara. (Khalwaty, 2010).

Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Penelitian Maulana (2017) menyimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF), namun penelitian Ferawati (2016) menyimpulkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPF.

Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF (Mardiani, 2013). Namun penelitian Asnaini (2014) menunjukkan variabel CAR mempunyai efek negatif yang signifikan pada NPF. Sedangkan penelitian Rosida dan Kusuma (2017) menyimpulkan bahwa pengaruh CAR positif signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terjadi inkonsistensi hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efisiensi, Kecukupan Modal dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah efisiensi, kecukupan modal dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh efisiensi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh efisiensi, kecukupan modal dan inflasi secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Praktisi
 - a. Bagi nasabah yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan.
 - b. Bagi pihak manajemen dalam hal ini adalah manajemen bank-bank syariah untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah

2. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur penelitian dan memperkaya penelitian mengenai perbankan syariah yang dinilai masih sedikit di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi atau peneliti yang hendak menambah kajian penelitian terkait perbankan syariah.